

PROFIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

I. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA BPBD :

BPBD Kab. Barito Kuala lahir berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
3. Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Tanggal 24 Nopember Tahun 2010.
4. Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Melihat Potensi Bencana di Kabupaten Barito Kuala cukup banyak seperti Kebakaran Hutan dan Lahan, Angin Putting Beliung, Banjir, ROBS, Kekeringan yang setiap tahun selalu terjadi di Kabupaten Barito Kuala dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta Permendagri Nomor 46 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama DPRD memandang perlu untuk membentuk BPBD di Kabupaten Barito Kuala, setelah adanya kesepakatan diterbitkanlah Perda Nomor 17 Tahun 2010. BPBD yang terbentuk dimaksud dengan Type B dengan Damkar menyatu dengan BPBD.

BPBD Kab. Barito Kuala mulai diisi pejabatnya pada bulan Januari 2011 dan selanjutnya berdasarkan perkembangan Peraturan terutama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah , sehingga ada sedikit perubahan dalam tubuh BPBD dimana sebelumnya Damkar menyatu

dengan BPBD tetapi sekarang Damkar sudah menjadi urusan Tupoksi Satpol PP.

Berkenaan dengan BPBD, setelah lahirnya Perda Nomor 16 Tahun 2016, BPBD belum ada perubahan hanya Damkar yang keluar dari BPBD, dan dipertegas pada pasal 12 bahwa Perangkat Daerah (BPBD) yang sebelumnya melaksanakan sub urusan bencana, yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini belum ada ketentuan perundangan baru (peraturan dari Pusat) yang mengatur urusan bencana, untuk itu BPBD masih melakukan Tupoksi seperti sebelumnya kecuali urusan Damkar.

II. Alamat Kantor / Telp. :

BPBD Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan Tupoksinya berkantor di Jalan Pahlawan No 48 A Marabahan Telp. (0511) 4799873 atau alamat Email : bpbd@baritokualakab.go.id